

**2019**

**LAPORAN  
PELAKSANAAN  
TATA KELOLA**



**Catur Artha Jaya**  
**Bank Perkreditan Rakyat**

# **LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2019 PT. BPR CATUR ARTHA JAYA**

Kantor Pusat : Jl. Johar No. 107 Wergu Wetan Kudus. Telp. (0291)446279, 446280

Kantor Kas Undaan : Jl. Kudus – Purwodadi Km. 15 Babalan Undaan, Kudus. Telp. 0815-6770-5891

Kantor Kas Jekulo : Jl. Jend. Sudirman, Jekulo Kudus. Telp. 0815-6770-5892

Kantor Kas Gebog : Jl. PR. Sukun, Gondosari, Gebog Kudus. Telp. 0815-6770-5893

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

## Tahun 2019

### PT BPR Catur Artha Jaya

#### I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 3 ( tiga ) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata

Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga BPR Catur Artha Jaya dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada BPR Catur Artha Jaya senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG BPR Catur Artha Jaya yakni sebagai berikut :

**1.1.Keterbukaan (Transparency)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**1.2. Akuntabilitas (Accountability)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

**1.3.Tanggung Jawab (Responsibility)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

**1.4.Independensi(Independency)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas

dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

**1.5.Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

BPR Catur Artha Jaya telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2019 dengan meliputi 10 (sepuluh ) faktor, dikarenakan Modal BPR Catur Artha Jaya dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keempat kalinya.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2019 PT BPR Catur Artha Jaya dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2019.

## II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direski BPR Catur Artha Jaya sampai 31 Desember 2019 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

#### Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	<b>Supriyanto, SE, MM</b>
Direktur	<b>Pandi, BSc</b>

#### 2. Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama berdomisili di Kota Semarang dan Direktur berdomisili di Kabupaten Kudus.
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , POJK 4/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat .

4. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
5. Salah satu Anggota Direksi memiliki saham pada Bank BPR.
6. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.” Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.
7. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
8. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :



- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
  - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
9. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
  - b. Waktu kerja; dan
  - c. Pengaturan rapat.

### **3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Direksi tahun buku 2018 dilakukan pada saat RUPS tanggal 03 Mei 2019 dituangkan pada Notulen RUPS PT BPR Catur Artha Jaya.
2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain .
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk :
  1. Satuan Pengawas Intern;

Satuan Pengawas Intern (SPI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
  2. Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (3 jenis risiko) dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan

kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk :

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

#### **4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Komisaris**

Bahwa jumlah Dewan Komisaris BPR Catur Artha Jaya sampai 31 Desember 2019 adalah 2 ( dua ) orang dengan susunan anggota Komisaris sebagai berikut :

##### **Dewan Komisaris**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Komisaris Utama	<b>Sinyo Bastian</b>
Komisaris	<b>Agus Tjondro Wijono</b>

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama berdomisili di Kabupaten Kudus dan Komisaris berdomisili di Kota Semarang.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
4. Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
  - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
  - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
5. Anggota Dewan Komisaris memiliki Kompetensi paling kurang mencakup:
  - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Anggota Dewan Komisaris memiliki Reputasi keuangan paling kurang mencakup:
  - a. Tidak memiliki kredit macet;
  - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sepanjang tahun 2019 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 ( empat ) kali dengan data sebagai berikut :

1. Tanggal 1 Februari 2019 Rapat Pencapaian kinerja tahun 2018, Acara Sosialisasi RBB 2019, NPL tahun berjalan, dan Rencana Pengembangan BPR.
2. Tanggal 29 April 2019 Rapat Realisasi RBB di akhir Maret 2019, Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM, Peningkatan Kredit Tahun 2019.
3. Tanggal 22 Juli 2019 Rapat Realisasi RBB Dana Pihak Ketiga, Laba Realisasi Juni 2019, dan Progres Penurunan NPL.
4. Tanggal 16 September 2019 Rapat Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Tahun 2019, dan Peningkatan Kredit yang di lempar sampai dengan Desember 2019 agar sesuai dengan RBB.

## **5. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada

- Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
2. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
    - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
    - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
  3. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
  4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang:
    - a. Pengaturan etika kerja;
    - b. Waktu kerja; dan
    - c. Pengaturan rapat.
  6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah menjuk SPI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko dan Kepatuhan
  7. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.

## 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, maka pada periode Tahun 2019 (Januari s/d Desember 2019), Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019, disajikan dalam tabel berikut :

### Kepemilikan Saham anggota Direksi

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Supriyanto	Direktur Utama	9%	0	0	0

## 7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Anggota Direksi Bank berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**8. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank lain	Lembaga Keuangan bukan Bank	Perusahaan lainnya
1.	Sinyo Bastian	Komisaris Utama	25 %	0	0	0
2.	Agus Tjondro Wijono	Komisaris	9 %	15% ( BPR Adil Jaya Artha) 20% (BPR Centra kreditama)		

**9. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR**

Anggota Dewan Komisaris berasal dari kalangan profesional dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Salah satu anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Sedangkan salah satu Dewan Komisaris menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank dan memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat



kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Pemegang Saham.

#### 10. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2019, disajikan sebagai berikut :

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Honorarium	2	Rp.381,8 jt	-	-
			Rp.381,8 jt		
2	Gaji	-	-	2	Rp. 560,9 jt
3	Tunjangan lain	-	-	2	Rp. 186,1 jt
4	Premi Asuransi	-	Rp. 18,5 jt	2	Rp. 54,3 jt
5	Jasa Produksi dan THR	-	Rp. 48,6 jt	2	Rp. 94,9 jt
6	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
7	Renumerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko. *(sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji)	-	-	-	-

8	Fasilitas Lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain transportasi dan asuransi kesehatan.	2	Dewan komisaris tidak mendapat kendaraan Operasional. Fasilitas asuransi berupa asuransi kesehatan dan dana pensiun.	2	Direksi mendapat kendaraan operasional. Fasilitas asuransi berupa asuransi kesehatan dan dana pensiun.
<b>Total</b>			Rp. 448,9jt		Rp. 896,2jt

### 11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini:

Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	3.63 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	1.31 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1.19 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	4.39 : 1
Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2.09 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap.

## 12. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2019 telah diselenggarakan sebanyak 4 ( empat ) kali dalam setahun, Bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Meskipun hanya diselenggarakan selama 4 ( empat ) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan startegis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait.

## 13. Jumlah Penyimpangan Internal ( Internal Fraud )

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan								

Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hokum.								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ( kontrak ) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2019.

#### 14. Permasalahan Hukum

Sepanjang tahun 2019 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah	Nihil	Nihil

mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank tidak ada ( Nihil )

#### **15. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2019 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, dikarenakan dalam operasional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan /Kepentingan yang telah disusun.

#### **16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( BMPK ) dan Penyediaan Dana Besar**

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang tahun 2019 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

### **17. Rencana Bisnis ( Rencana Kerja Tahunan )**

Bahwa Rencana Bisnis /Rencana Kerja Tahunan 2019, pada posisi laba tahun berjalan tercapai 118,29% dari Rencana Kerja, sedangkan bila dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 15,48%. Kredit yang Diberikan tercapai 99,34% dari Rencana Kerja, sedangkan dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 8,64%. Disamping itu pemenuhan Modal Inti Minimum sebesar Rp. 6.000 juta telah terlampaui dengan posisi modal inti per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.992 Juta. Tingkat pertumbuhan aset tercapai 102,5% dari Rencana Kerja atau naik sebesar 4,93% dari Tahun 2018, dimana Dana Pihak Ke III mencapai 103% dari Rencana Kerja atau naik sebesar 5,06% dari Tahun 2018.

### **18. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar ( Radar Kudus ).

### **19. Pemberian dana untuk kegiatan sosial**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- dengan cara memberi bantuan sosial kepada :

1. Masjid Assalam Mugas Semarang.
2. Pondok Pesantren Tahfidz Yatim Duafa Semarang.
3. Musholla Nurul Fataha Wergu Wetan Kudus.
4. Gereja Katolik Santo Yohanes Evangelista Kudus.

### **III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

#### **1. Fungsi Kepatuhan**

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan. Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2019 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
- c. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
- d. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *up-date* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **2. Fungsi Audit Intern**

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil SPI sebanyak 2 ( dua ) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa akan datang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas Perseroan. Sepanjang masa periode laporan ini, SPI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

## **3. Fungsi Audit External**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019 ditunjuk KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan . Hasil audit tahun buku 2019 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2019, Bank telah menunjuk KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan beberapa pertimbangan bahwa KAP Riza, Adi, Syahril & Rekan adalah KAP yang dinilai telah memahami

transaksi, sistem dan pencatatan Bank serta memiliki tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

#### **4. Sistem Pengendalian Intern**

Bank dalam telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SPI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan antinya akan di sesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risikao (*risk tolerance*), dengan mengacu pada SE apabila telah terbit. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Resiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting*.

Sepanjang tahun 2019, Komisaris dan Direksi belum sepenuhnya melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, Bank belum juga sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

#### **IV. Kesimpulan Umum Hasil Self Assement Posisi Akhir Desember 2019**

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 ( dua ) atau “**Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank. Hal tersebut dipertegas juga oleh OJK Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 21 September 2016 Perihal Susunan Pengurus Bank.
2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern , dimana Fungsi Fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Satuan Audit Intern/SPI , Fungsi Kepatuhan dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat, dengan posisi modal inti per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.991.715.310 sehingga bank telah memenuhi ketentuan modal inti yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sebesar minimal Rp. 6 Milyar.
5. Kinerja keuangan Bank dilihat dari Pencapaian *Business Plan* sampai akhir Desember 2019 Bank mencatat Laba sebesar Rp 1.219.357.000, atau 118,29% dari target Rencana Kerja, sedangkan bila dibandingkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 163.469.000, atau sebesar 15,48%

6. Fundamental Bank pada tahun 2019 masih kuat yaitu ditandai kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik (NPL nett ) per posisi 31 Des 2019 3,67%, disamping terdapat peningkatan penyaluran kredit serta adanya Penambahan Modal semakin memperkuat kondisi Bank.

## **LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

**Nama Bank : PT BPR Catur Artha Jaya**

**Posisi : 31 Desember 2019**

**Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG**

**Peringkat 2**

Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

### **Analisis**

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 ( dua ) atau “ **Baik**”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan mengikuti ketentuan Permodalan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Kebutuhan Penyediaan Modal Minimum BPR.
3. Fundamental Bank sekarang ini jauh lebih kuat disbanding tahun sebelumnya ditandai dengan penyaluran kredit yang meningkat dan

lebih mandiri (bukan kepada Pihak Terkait) demikian juga dengan adanya Penambahan Modal semakin memperkuat fundamental Bank.

Kudus, 25 Juni 2020

**PT. BPR CATUR ARTHA JAYA**

Dewan Komisaris

Direktur Y.M Fsi Kepatuhan



**S. BASTIAN, STP**  
Komisaris Utama



**Catur Artha Jaya**  
Bank Perkreditah Rakyat



**SUPRIYANTO, SE. MM**  
Direktur Utama